

PEMAHAMAN HADIS
NIKAH *MUT'AH* MENURUT SUNNI-SYI'AH
(Studi Komparatif *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*)



DISUSUN OLEH :
HIKMAWATI SULTANI, S.TH.I
NIM : 1220510016

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUMANIORA
KONSENTRASI STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS

YOGYAKARTA
2016

PEMAHAMAN HADIS
NIKAH *MUT'AH* MENURUT SUNNI-SYĪ'AH
(Studi Komparatif *Ṣāḥih al-Bukhārī* dan *al-Kāfi al-Kulainī*)



DISUSUN OLEH :
HIKMAWATI SULTANI, S.TH.I
NIM : 1220510016

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUMANIORA
KONSENTRASI STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I

NIM : 1220510016

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awal 1437
30 Desember 2015



aya yang menyatakan,

Hikmawati Sultani, S.Th.I
NIM: 1220510016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I

NIM : 1220510016

Program Studi: Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan



Hikmawati Sultani, S.Th.I

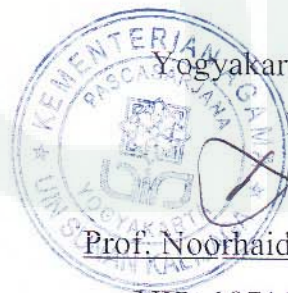


KEMENTERIAN AGAMA RI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Tesis : Pemahaman Hadis Nikah *Mut'ah* Menurut Sunni-Syi'ah
(Studi Komparatif *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Kāfī al-Kulainī*)
Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I
NIM : 1220510016
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : Kamis, 11 Februari 2016.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora.



Yogyakarta, 24 Maret 2016

Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Judul Tesis : Pemahaman Hadis Nikah *Mut'ah* Menurut Sunni-Syi'ah
(Studi Komparatif *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Kāfi al-Kulainī*)
Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I
NIM : 1220510016
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : Kamis, 11 Februari 2016

Telah disetujui oleh tim penguji ujian munaqosah:

Ketua Sidang : Dr. Ibnu Burdah, M.Hum

(.....)

Pembimbing/Penguji : Dr. M. Alfatih Suryadilaga M.Ag

(.....)

Anggota Penguji : Dr. Abdul Haris, M.Ag

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2016

Waktu : 09.00-10.00

Hasil/Nilai :

Predikat Kelulusan : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude*

* coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pemahaman Hadis Nikah *Mut'ah* Menurut Sunni-Syi'ah
(Studi Komparatif *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Kāfī al-Kulainī*)

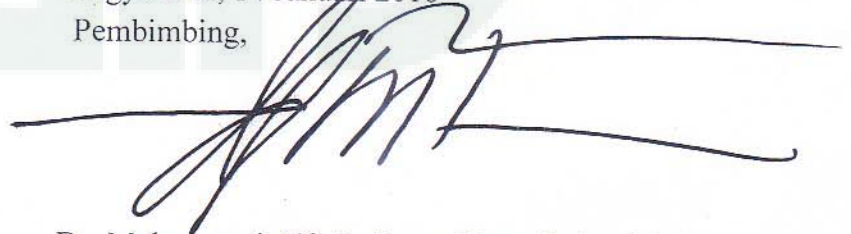
Yang ditulis oleh:

Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I
NIM : 1220510016
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis.

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Januari 2016
Pembimbing,



Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag
19740126 199803 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7)

وإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)

Seungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. al-Insyirah [94] : 6-8)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada keluarga besar Sultani, terkhusus Papa Abbas, Mama Alang, dan kakak-kakak tercinta. Merekalah motivasi dan inspirasiku. Kupersembahkan pula kepada Pascasarjana Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih banyak atas bantuan, dukungan dan do'a kalian. Semoga bermanfaat.

ABSTRAK

Nikah *mut'ah* bukanlah pembahasan baru lagi namun pernikahan yang kekhasannya terletak pada pembatasan waktu dan upah ini selalu menjadi pembahasan yang selalu menuai kontroversial di setiap zaman. Konsep nikah *mut'ah* dan praktiknya dipenuhi dengan pro dan kontra. Tidak terkecuali kalangan Sunni dan Syi'ah. Dua aliran besar dalam Islam ini bersilang pendapat tentang pelegalan pernikahan *mut'ah*. Penelitian ini dititikberatkan pada pemahaman Sunni-Syi'ah tentang pelegalan nikah *mut'ah* yang bersumber dari rujukan hadis utama keduanya. Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karangan Imam al-Bukhārī merupakan kitab hadis yang menempati urutan pertama dalam kategori kitab hadis tersahih dan menjadi rujukan utama kalangan Sunni. Kalangan Syi'ah menempatkan kitab *al-Kāfī al-Kulainī* sebagai kitab hadis utama sebagai rujukan pedoman hidup mereka.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis. Adapun penelitian ini pun mencoba menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan nikah *mut'ah*, baik dari sumber data primer, yakni kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Kāfī al-Kulainī*, maupun data sekunder yang bersumber dari kalangan Sunni-Syi'ah. Dalil al-Qur'an dan hadis kemudian digali untuk lebih memahami permasalahan *mut'ah*. Berbagai metode pun digunakan oleh kalangan Sunni-Syi'ah untuk memahami informasi hadis tentang permasalahan ini, baik menggunakan teori nasikh-mansukh, membaca informasi sejarah, kesaksian para sahabat maupun pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keduanya sepakat bahwa nikah *mut'ah* merupakan sesuatu yang legal di masa awal Islam berkembang. Kalangan Sunni berpatokan pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menyatakan bahwa pelegalan nikah *mut'ah* telah dicabut kembali oleh Nabi saw., sehingga praktiknya pun dihilangkan dan Islam pun hanya melegalkan bentuk pernikahan permanen. Lebih jauh lagi, kalangan ini memandang nikah *mut'ah* hanyalah kamuflase pelegalan zina dan prostitusi yang menyebabkan berbagai petaka penyakit sosial dan penyakit fisik yang membahayakan. Kalangan Syi'ah yang berkiblat pada kitab *al-Kāfī al-Kulainī* memandang bahwa pernikahan model ini telah sah dan legal di mata agama, baik itu berdasarkan al-Qur'an maupun yang bersumber dari Nabi saw., maupun kesaksian dan *statement* para imam. Pelegalan ini tidak pernah dibatalkan oleh al-Qur'an dan dicabut oleh nabi, namun 'Umarlah yang mencabut pelegalannya sebagai salah satu kebijakannya sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, pelegalan nikah *mut'ah* akan senantiasa berlaku hingga akhir zaman. Pernikahan ini merupakan solusi jitu bagi permasalahan seksual umat, terutama bagi kalangan para pemuda.

Kata Kunci: *Pemahaman hadis, Sunni, Syi'ah, Nikah Mut'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De

ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	ai	a-i
َـو	fathah dan wau	au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *hauila*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
إ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

جاهلية ---- *jāhiliyyah*

كريم ----

karīm

رمي ---- *ramā*

يقول ----

yaqūlu

3. Ta *marbutah*

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسولا ---- *Wa mā Muḥammadun illā rasūlun*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihanturkan kepada Allah swt., yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora. Tidak lupa pula, salawat dan salam dikirimkan kepada Rasulullah saw., Baginda Muḥammad bin 'Abdillāh, sang manusia sempurna yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia, beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah-Nya-lah, penulisan tesis ini berhasil dirampungkan. Hal ini merupakan suatu kesyukuran bagi penulis pribadi, alhamdulillah. Keberhasilan dalam penulisan tesis ini tentu tidak lepas pula dari peran berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, curahan tenaga, materi, maupun motivasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA., selaku Pengganti Jabatan Sementara (PJS) Rektor UIN Sunan Kalijaga, beserta jajarannya. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga, Yogyakarta., beserta jajarannya. Ibu Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D., selaku Ketua Prodi Agama dan Filsafat, Bapak Ahmad Rofiq, M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Prodi, dan seluruh staf di bagian akademik.

2. Bapak Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan membuka horizon pemikiran penulis demi terselesaikannya tesis ini.
3. Para guru yang telah berjasa mengajarkan dan membimbing saya selama menempuh pendidikan semenjak mengenyam pendidikan di bangku TK hingga saat ini.
4. Mereka yang menjadi motivator sepanjang hidupku dan selalu men-*support* saya tanpa pernah lelah, *my beloved family*; Papa Abbas Sultani yang selalu menjadi sahabatku, Mama Alang yang selalu menjadi paling rasional di keluarga, Sugina Sultani aka K'Sugi dan suaminya, A Subu Petta Bakkareng aka Kakak Subu., selaku kakak pertama yang selalu memberi nasehat dan paling bijak di antara semua saudara, Muliati Sultani, S.Ag., aka Kak Uli, selaku kakak kedua yang selalu membantu mendanai pendidikanku, Naheria Sultani aka Nao dan Basyir aka Kak Aci., selaku kakak ketigaku dan sahabat terdekat yang selalu mendengar keluh kesahku., Sri Wahyuni A. Sultani aka Juse dan Supriadi aka Kak Olleng, selaku kakak keempat yang selalu menguji kesabaranku dan menuntut sikap dewasaku, Lukman Sultani aka Luke dan Nikmawati aka Kak Nie, selaku kakak kelima yang penuh misterius, berharap bisa lebih dekat dengannya, Roswati Sultani aka Esseng dan Muh. Alwi, selaku kakak keenam dan sahabat keduku yang selalu membantu

mentransfer dana pendidikan, Daeng Aji Becce dan Tante Bune. Terima kasih pula kepada keluarga di Sulawesi Selatan atas perhatian yang telah kalian berikan selama menempuh pendidikan di Makassar dan Yogyakarta. Terkhusus keluarga Om Muha yang selalu menerimaku setiap liburan, Kak Chida, alm. Lina, Kak Dewi, dan Kak Vera.

5. Ponakan tercinta, Suriyandi, Faidil Anhar, Yulia Ulfa, Aisyah Faizatur Rahmah, Kadavi, Khairul Nasirin, Ikramul Wildan, Taufik Hidayat, Ikhwan, Shofia, Azalia, Muh. Ruhuddin Muaggil, Najwa al-Haq Fauziyah, Nafisah. Dua cucu kecilku: Fira dan Adnan.
6. Terima kasih atas kenangan yang diberikan oleh kawan-kawan penulis di MAPSUS, Mas Fauzan (keta kelas), Andi Zulfikar (sekertaris), Aida (bendahara), Ulya, Lim, Juju, Mas Rahman, Mas Syukron, Mas Makmun, Suhendra, Nabil, Amin, Abi, Iful, Mas Mus'id, Mas Rikza. Terima kasih banyak karena kalianlah yang pertama kali menerima diriku menjadi bagian dari kalian. Terima kasih kalian bersedia mendengar pendapatku dan tidak mengabaikanku. *This is the best thing in my life. You are the best, guys.*
7. Teman kelas penulis, para pejuang hadis di SQH-C, Mas Rahmansyah, Mas Lensa, Mas Bisri, Mas Beni, Mas Nurul Hakim, Mas Nasrul, Mas Mu'jizat dan anggota MAPSUS; Ulya, Lim, Mas Mus'id, Mas Rikza, Suhendra dan Mas Syukron. Kalian memberikan warna baru dalam kehidupan penulis.
8. Keluarga kos Maskulin: Rosyidawati Razak aka Ochy, Lindawati Razak aka Nda dan Ainul Maryam aka Ria dari Bali, Hultawati aka Bima dari Bima, Wahyu Hanif al-Kirom aka Nipo dan Nur Rofingah aka Patkai dari

Purworejo, Sunja Dewi aka Tinteng dari Wonogiri, Enik Suyahni aka Tong Sam Cong dan Dwi Rohmi aka Wucing dari Sragen, Dwi Wahyu aka Jenk dari Kebumen, Nur Aena aka Laboni dari Morowali, Desy Alawiyah aka Deso dari Palembang, Luluk Maknunah aka Tukky dan Kholifah aka Olipo dari Banyuwangi, alm. Dewif dari Wonosobo, Rara. Terima kasih bagi *new members in Maskulin*; Nofi, Eha, Wulan, Farah, Vita, Vivi, Ulvi, Nana. Kehadiran kalian menciptakan rumah kedua bagiku.

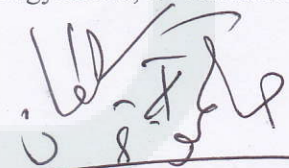
9. Keluarga SD Sapen yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan *skill* mengajar kami dan selalu mengarahkan serta berbagi pengalaman mengajar kepada kami, terutama Ibu Win dan Pak Muhiddin selaku koordinator Pembelajaran Iqra, rekan-rekan guru Mbak Ageng, Mba Fatim, Mbak Yosi.
10. Mereka yang selalu menyemangati saya meski mereka jauh di sana, *my childhood friends*; Mey Hariani aka Jenk Onteng dan Nurhikmah aka Ummi Ojot. Terima kasih kepada saudari-saudari Tafsir Hadis Khusus (TH+) Girls UIN Alauddin Makassar; Fauziah Ahmad aka Kak Chia, Rini Ariani aka Kak Rini, Mukarramah Ahmad aka Ammadonk, Ra'fah Jamilah Sa'adah aka Milkdot, St. Solehah aka Ecik Carey, Salmi, Aisyah, Syahidah Teda, Uni, Ferial, Nur, Sari, Jamilah, Maryam, Ida, Adel, Isna, Dian, Asma, Herni, Inna. Terima kasih kepada kawan-kawan TH+ Boys: Kak Gaffar, Kak Agus, Amrullah, Fikar, Fikri, Teguh, dan Basri. Terima kasih teman-teman Edelweiss; Maya, Putri, Uzmet, dan Mba Alin.

11. Kepada para cendekiawan yang karya-karyanya telah penulis gunakan sebagai sumber data dalam obyek penelitian tesis ini.

Masih banyak pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis dan pihak-pihak yang sedikit banyak turut andil dalam proses penyelesaian tesis ini, yang belum penulis cantumkan nama-nama mereka. Hal tersebut, bukan karena unsur kesengajaan, akan tetapi mengingat keterbatasan ruang pada karya tesis ini. Namun, hal tersebut tidaklah mengurangi rasa hormatku dan rasa terima kasihku pada kalian semua.

Penulis tidak menampik bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik dan saran yang dapat membantu melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Harapan dari penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 14 Januari 2016



Hikmawati Sultani, S.Th.I

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Pembahasan	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8

E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	15
1. Pengumpulan Data.....	15
2. Pengolahan Data	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II NIKAH <i>MUT'AH</i>: SEJARAH DAN PANDANGAN ULAMA SUNNI-SYI'AH	
A. Definisi Nikah <i>Mut'ah</i>	19
B. Sejarah Nikah <i>Mut'ah</i>	25
C. Pendapat Ulama tentang Nikah <i>Mut'ah</i>	38
1. Nikah <i>Mut'ah</i> Di mata Ulama Sunni.....	38
2. Nikah <i>Mut'ah</i> Di mata Ulama Syi'ah	45
BAB III SEPUTAR KITAB <i>ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ</i>, KITAB <i>AL-KĀFĪ AL-KULAINĪ</i>, DAN HADIS TENTANG NIKAH <i>MUT'AH</i>	
A. Biografi al-Bukhārī	55
1. Riwayat Hidup dan Aktivitas Kehidupan Imam al-Bukhārī	55
a. Kelahiran Imam al-Bukhārī	55
b. Aktivitas Keilmuan dan Perjalanan Hidupnya	57
c. Imam al-Bukhārī Menutup Usia	64
d. Guru dan Murid Imam al-Bukhārī	65
e. Komentar Ulama Terhadap Imam al-Bukhārī dan Ki-	

tabnya	66
f. Karya Imam al-Bukhārī	70
2. Kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	70
a. <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> sebagai Maha Karya Kitab Hadis ...	70
b. Motivasi Penyusunan hingga Penamaan Kitab	72
c. Metode Penyusunan dan Sistematika Kitab	76
d. Pengulangan dan Peringkasan Hadis dalam Kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	82
e. Jumlah Hadis dalam <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	84
3. <i>Takhrīj al-Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	85
a. Pelegalan nikah mut'ah	86
b. Pelarangan nikah mut'ah saat Perang Khaibar	88
c. Nikah mut'ah merupakan rukhsah saat darurat	89
d. Kebolehan nikah mut'ah namun bentuk persyaratannya batal	89
e. Kebijakan 'Umar bin al-Khaṭṭāb mencabut pelegalan ni- kah mut'ah	91
B. Biografi Syaikh al-Kulainī	92
1. Riwayat Hidup dan Aktivitas Kehidupan Syaikh al-Kula- inī	92
a. Kelahiran Syaikh al-Kulainī hingga Tutup Usia	92
b. Kilas Balik Perjalanan Pendidikan al-Kulainī	93
c. Pandangan Ulama tentang Syaikh al-Kulainī	95

d. Karya Ilmiah Syaikh al-Kulainī	97
e. Guru dan Murid Syaikh al-Kulainī	99
2. Kitab <i>al-Kāfī al-Kulainī</i>	99
a. <i>Al-Kāfī</i> sebagai Rujukan.....	99
b. Penamaan Kitab dan Motivasi Penulisannya	101
c. Metode Penulisan dan Isi Kitabnya	102
d. Peringkasan dalam <i>al-Kāfī</i>	108
e. Jumlah Hadis dalam <i>al-Kāfī</i>	109
f. Pujian terhadap <i>al-Kāfī</i>	110
3. <i>Takhrīj al-Ḥadīṣ fī al-Kāfī al-Kulainī</i>	111
a. Dalil nikah mut'ah terdapat dalam al-Qur'an	112
b. 'Umar bin al-khaṭṭāb melarang nikah mut'ah	116
c. Nikah mut'ah sebagai rukhsah bagi yang tidak berke- mampuan finansial	117
d. Status perempuan sebagai sewaan	118
e. Nikah mut'ah: ketiadaan proses talak, idah, dan wari- San	119
f. Perpanjangan kontrak nikah	123
g. Pelarangan praktik nikah mut'ah	124
h. Upah nikah mut'ah	125

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HADIS NIKAH *MUT'AH* MENURUT SUNNI-SYT'AH

A. Perspektif Hadis Nikah <i>Mut'ah</i> dalam Bingkai Sunni	127
---	-----

1. Hadis Pelegalan hingga Perihal Larangan Nikah <i>Mut'ah</i> .	127
2. Nikah <i>Mut'ah</i> sebagai Rukhsah.....	136
3. Hadis Penghapusan Nikah <i>Mut'ah</i>	139
4. Nikah <i>Mut'ah</i> Sebuah Kamufase Pelegalan Prostitusi ...	142
B. Perspektif Hadis Nikah <i>Mut'ah</i> dalam Bingkai Syi'ah.....	147
1. Hadis tentang Penghalalan Nikah <i>Mut'ah</i>	147
2. Nikah <i>Mut'ah</i> sebagai Solusi Problematika Seksual dan Prostitusi	165
3. Hadis Penghapusan Nikah <i>Mut'ah</i> Tidak Pernah Terjadi. 172	
C. Kontroversi Kebijakan 'Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap Nikah <i>Mut'ah</i>	177
D. Implikasi Nikah <i>Mut'ah</i>	199
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	216
B. Saran.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....	225
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sabda Nabi Muhammad merupakan sumber kedua bagi pengetahuan kita terhadap kehidupan dan ajarannya. Hal ini berbeda dengan al-Qur'an, yang mana sebagian besar dari hadis, menurut pandangan muslim, merupakan perilaku Muhammad sendiri sekalipun ia terilhami oleh wahyu, karenanya hadis sangat berbeda dengan al-Qur'an.¹ Jika al-Qur'an diyakini sebagai tuntunan hidup manusia yang tidak diragukan lagi kevaliditasannya bersumber dari Allah swt., yang notabene sebagai *author* al-Qur'an. Berbeda halnya dengan hadis yang diklaim bersumber dari Rasulullah, di mana pengklaiman ini bisa jadi benar-benar berasal dari Rasul maupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan dari Allah akan keterpeliharaan hadis sebagaimana al-Qur'an, adanya pelarangan penulisan hadis di masa Nabi saw., karena faktor kekhawatiran bercampurnya hafalan ayat al-Qur'an dan hadis nabi serta banyaknya faktor yang memunculkan hadis-hadis palsu dengan tendensi dan tujuan tertentu seperti yang terekam dalam sejarah kelam Islam di masa lalu. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan adanya penelitian terhadap

¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'di (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 31. Hemat penulis, secara umum hadis Nabi merupakan wahyu, Namun, terkadang Nabi saw., mengeluarkan *statement* yang bersumber dari ijtihadnya. Di sinilah kita diajak untuk jeli melihat teks hadis yang bermuatan wahyu maupun ijtihad nabi.

hadis yang diklaim berasal dari Rasul tersebut. Penelitian ini guna menentukan keotentisitasan suatu hadis baik dari segi sanad maupun matannya.

Tidak jarang hadis mengalami perbedaan teks hadis. Sehingga berimplikasi pada perbedaan interpretasi. Hal inilah yang terjadi pada Syi'ah dan Sunni. Sejarah telah merekam perbedaan-perbedaan keduanya. Tidak jarang perbedaan-perbedaan ini berujung pada tindakan-tindakan anarkis dari kedua aliran besar dunia ini. Perbedaan yang paling menonjol antara Syi'ah Imamiyyah dan Jumhur Ulama dalam sistem hukumnya adalah terletak pada doktrin nikah *mut'ah*-nya. Kalau di kalangan Jumhur Ulama (Sunni, Syi'ah Zaidiyyah dan Isma'iliyyah) hubungan seksual hanya sah dan diperbolehkan melalui nikah permanen, maka sebaliknya, Syi'ah Imamiyyah memperbolehkan hubungan seksual dengan jalan nikah *mut'ah* atau pernikahan temporer.² Jadi, kebolehan nikah *mut'ah* berlaku sepanjang masa/abadi. Sedangkan jumhur Sunni beranggapan bahwa nikah *mut'ah* hanya berlaku pada waktu tertentu pada masa Nabi karena telah di-*nasakh* oleh hadis lain. Tentu saja perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan perbedaan dalil atau landasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka. Baik itu dalil dari al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Satu hal yang menarik dalam perbedaan dalam memandang status nikah *mut'ah* ini, bahwa Syi'ah maupun Sunni keduanya berangkat dari teks Quran yang sama. Sehingga, bisa jadi perbedaan terjadi ketika masing-masing golongan

² Lihat Abd. Halim, "Nikah *Mut'ah* dalam Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia", dalam *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam*, volume 1, nomor 2, 2002, hlm. 197.

melakukan proses interpretasi teks.³ Syi'ah dan Sunni berbeda dalam menafsirkan kata *istam'ta'tum* yang termaktub pada QS. al-Nisa' (4) : 24;

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Kalangan Syi'ah memandang bahwa ayat di atas merupakan dalil pelegalan nikah *mut'ah* yang kehalalannya tidak mengalami kadaluarsa hingga akhir zaman. Kalangan ini menekankan pada kata *istamta'tum*. Ayatullah Abul Qasim mengatakan bahwa pada ayat tersebut, istilah bahasa Arab yang sama dengan "nikah" ataupun istilah turunannya, belum pernah digunakan sebelumnya. Tetapi kata "*mut'ah*" yang berarti kenikmatan, kesenangan atau nikah sementara telah digunakan di ayat ini yaitu pada kata *istamta'tum*. Kata *istamta'tum* adalah kata kerja ke sepuluh dari akar kata م-ت-ع.⁴ Sedangkan dalam ayat ini tidak menggunakan kata nikah, melainkan turunan dari kata *mut'ah*. Kata *mut'ah* sendiri banyak ditemukan dalam hadis Nabi.

Sesungguhnya maknanya sudah sangat jelas, karena meskipun kata *istimta'* dan *mut'ah* mempunyai makna literal "menikmati," dalam bahasa syari'at keduanya

³ Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan: Studi Kritik Hadis tentang Perkawinan* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & ISEP-CIDA, 2009), hlm. 157.

⁴ Ayatullah Abul Qasim Gourji, *Nikah Mut'ah dalam Pandangan Syi'ah* dalam Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, volume 1, nomor 2, 2002, hlm. 119.

mengacu kepada pernikahan *mut'ah*, khususnya ketika diikuti dengan kata wanita. Oleh karena itu, ayat 24 pada QS. al-Nisa' (4) ini merujuk pada nikah *mut'ah*. Sehingga penggunaan kata *istamta'tum* dalam ayat ini berimplikasi pada kebolehan nikah *mut'ah* (*temporary marriage*).

Berbeda halnya dengan Syi'ah yang kompak menyatakan ayat tersebut merujuk pada makna nikah *mut'ah*, kalangan Sunni terpecah dalam dua pendapat. Mayoritas kalangan Sunni menganggap ayat ini merupakan dalil pernikahan permanen bukan pernikahan yang memiliki batas waktu (nikah temporer). Karena yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa perempuan yang dinikahi dengan syarat-syarat tertentu dan telah menikmati pernikahan tersebut, hendaklah dibayar maharnya. Sebagian ulama Sunni mengakui bahwa ayat tersebut memang menyinggung tentang nikah *mut'ah*. Jika dikaitkan dengan keyakinan Syi'ah yang menyatakan pelegalan nikah *mut'ah* berdasarkan ayat di atas, mungkin akan didapatkan suatu titik temu antara keduanya.

Lalu bagaimana dengan status nikah *mut'ah* menurut hadis Nabi? Jika sebelumnya dikatakan hal menarik dalam pengambilan dalil dengan merujuk pada ayat yang sama, dalam hadis juga ditemui sesuatu yang unik dan menarik, di mana kedua mazhab ini sepakat menyatakan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan pada masa Islam awal. Bercermin pada hal tersebut, penulis mengutip hadis yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari*:

كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ

لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا.⁵

“Ketika kami berada dalam suatu pasukan perang, Rasulullah saw., mendatangi kami dan bersabda: "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah *mut'ah*, karena itu lakukanlah."

Lalu bagaimana dengan hadis nikah *mut'ah* yang terdapat dalam *al-Kafi al-Kulaini* sendiri? Al-Kulaini mencantumkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far yang juga termasuk Dua Belas Imam dalam keyakinan Syi'ah. Redaksi hadisnya sebagai berikut:

عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن

"فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما

تراضيتن به من بعد الفريضة".⁶

Nikah *mut'ah* telah diturunkan dalam al-Qur'an "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati setelah suatu perjanjian, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."

Dengan melihat fenomena nikah *mut'ah* yang memiliki kesamaan berupa pelegalan di awal Islam berkembang, hal ini memungkinkan kedua mazhab besar ini menemukan celah perdamaian tentang nikah *mut'ah*. Namun, pada kenyataannya,

⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (al-Qahirah: al-Mathba'ah al-Salafiyah, tt), juz. 3, hlm. 367.

⁶ Ja'far al-Kulaini, *al-Kafi al-Kulaini* dalam Program *al-Maktabah al-Syamilah li Syi'ah, Furu' al-Kafi, kitab al-ma'isyah, abwab al-mut'ah*, juz. 5, hlm. 644.

benturan antara keduanya berlarut-larut dan tak kunjung damai, maka perlu mengungkapkan suatu titik temu yang objektif di mana saling merespon (mendukung) antar satu dengan yang lain dan tidak saling mengklaim kebenaran. Dalam hal ini, sikap toleran yang harus menjadi perantara walaupun sebenarnya ada perbedaan yang tidak dapat dihindari (lenyap).⁷

Terlepas dari perdebatan Sunni dan Syi'ah yang masing-masing berpegang teguh pada landasan teologis yang kukuh, penulis memandang perlunya reintrepetasi dengan melihat teks matan hadis Nabi tentang nikah *mut'ah* ini dan mencoba menghubungkannya dengan fenomena-fenomena sosial masyarakat. Meminjam pendapat Musdah Mulia yang menyatakan, "Sudah waktunya melihat persoalan perkawinan *da'im* dan *mut'ah* dari perspektif sosiologis dan historis serta merefleksikannya dengan pelbagai persoalan sosial kontemporer yang sedang dihadapi di masyarakat, misalnya persoalan porstitusi, *trafficking* perempuan dan anak-anak, buruh migran dan perkawinan kontrak yang sedang tren di masyarakat."⁸ Apakah nikah *mut'ah* merupakan solusi bagi umat Islam atau malah menambah masalah baru? Dalam penelitian ini akan dikupas tentang dalil-dalil nikah *mut'ah* yang terdapat dalam kitab al-Bukhari maupun al-Kulaini dan intrepetasinya dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan kritik hadis dan interpretasi hadis.

⁷ Lihat Amrullah Harun, *Titik Temu Sunni Syi'ah: Telaah Hais-hadis tentang Waktu Salat Fardu dalam al-Jami' al-Sahih, karya al-Bukhari dan al-Kafi Karya al-Kulaini*, diajukan sebagai Tesis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

⁸ Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar", dalam Teuku Edy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni & Syi'ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. xxi.

B. Batasan Pembahasan

Hadis *mut'ah* banyak bertebaran dalam berbagai kitab-kitab hadis yang telah terkanonik. Baik itu dari kitab hadis rujukan Sunni maupun Syi'ah. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil sampel dari *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*, dengan pertimbangan keduanya adalah rujukan utama kitab hadis dalam mazhab Sunni dan Syi'ah. Kedua mazhab ini meyakini bahwa kedua kitab hadis ini telah valid keshahihannya. Selain itu, penelitian ini dibatasi hanya pada hadis-hadis di level pelegalan dan pengharaman nikah *mut'ah*. Penulis berpendapat bahwa sebelum membahas rukun maupun prosesi pernikahan *mut'ah*, ada baiknya meneliti *matn al-hadis* yang memuat pelegalan dan pengharaman konsep nikah *mut'ah* dari kedua kitab ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menuangkan poin-poin penelitian ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Sunni-Syi'ah dalam membaca hadis nikah *mut'ah* yang terkanonik dalam *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*?
2. Bagaimana implikasi hadis nikah *mut'ah* dalam pemahaman Sunni-Syi'ah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Mengetahui dalil-dalil pelegalan dan pengharaman nikah *mut'ah* di antara Sunni dan Syi'ah yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*.
2. Mengetahui dan memahami pemaknaan hadis Nabi tentang nikah *mut'ah* yang penuh kontroversial di setiap zaman.

Berangkat dari penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan memberikan beberapa sumbangsih berupa:

1. Menambah khazanah pengetahuan Islam terkhusus bidang hadis.
2. Memberikan kontribusi bagi para pengkaji hadis dalam mengembangkan kajian hadis, terkhusus isu-isu kontemporer yang membutuhkan solusi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Sehingga dapat dipahami secara benar oleh masyarakat sesuai dengan konteks dan kebutuhan sekarang ini.

E. Telaah Pustaka

Nikah *mut'ah* bukanlah suatu konsep pernikahan yang baru dalam Islam. Nikah *mut'ah* sendiri telah banyak dikaji oleh berbagai golongan dengan pendapat yang beragam. Sebut saja, kalangan *mufassir*, ulama *fiqh*, ulama hadis, pemerhati

sosial kemasyarakatan dan segala golongan yang tertarik dengan pembahasan ini. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan tentang pelegalan ataupun keeksistensiannya dalam hukum perkawinan Islam. Apakah nikah *mut'ah* haram atau tidak? Namun, dalam penelitian ini, penulis membahas nikah *mut'ah* dalam perspektif hadis Nabi, terkhusus hadis-hadis nikah *mut'ah* yang termaktub dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*. Nah, untuk mengetahui seluk beluk hadis ini penulis tentunya membutuhkan data-data yang menjadi rujukan guna menunjang penelitian ini.

Rujukan awal penulis bersumber dari kitab *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini* selaku objek penelitian. Kemudian kitab yang membahas *asbab al-wurud* yang akan sangat membantu dalam penelitian ini. Adapun buku yang menjadi bahan rujukan peneliti adalah karya Teuku Edy Faisal Rusydi dengan judul *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni & Syi'ah*. Buku ini mencoba menjadi penengah tanpa menjustifikasi mana pandangan yang paling benar dari kubu Syi'ah maupun Sunni. Teuku Edy menguraikan konsep, sejarah, dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi serta menjabarkan pandangan Sunni dan Syi'ah tentang nikah *mut'ah*.

Selain itu, ada pula buku buah karya Sachiko Murata yang berjudul *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Dalam buku ini menjelaskan tentang perbedaan nikah *da'im* (permanen) dan nikah *mut'ah* (temporer) dengan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Buku ini

memperkenalkan nikah *mut'ah* menurut pandangan Syi'ah serta menguraikan beberapa penjelasan tentang prosesi nikah *mut'ah* itu sendiri, mulai dari definisi, rukun, dan menyertakan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadis, serta sanggahan Ulama Syi'ah terhadap klaim Ulama Sunni.

Penelitian ini juga mengambil rujukan pada karangan Ja'far Murtadha al-Amili yang berjudul *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*. Buku ini memaparkan dalil-dalil yang bersumber dari hadis Sunni maupun Syi'ah. Nikah *mut'ah* dilihat dari kacamata Syi'ah, merupakan sesuatu yang legal karena tidak didapati hadis yang kuat untuk membatalkan pelegalan nikah *mut'ah* itu sendiri. Bahkan para sahabat dan tabi'in serta zaman mereka masih mempraktikkan model pernikahan sementara ini. Tidak hanya sampai di situ, buku ini hadir untuk menangkis berbagai pernyataan kalangan Sunni yang menyatakan bahwa nikah ini telah diharamkan oleh Rasulullah serta tuduhan bahwa hal itu semata-mata untuk melegalkan perzinaan. Al-Amili pun menguraikan perbedaan pernikahan model permanen dan kontrak ini serta perbedaannya dari perzinaan. *Mut'ah* bukanlah pernikahan yang bisa disamakan dengan perzinaan karena keduanya sangat bertolak belakang. Untuk membuktikan hipotesanya, al-Amili menggunakan dalil al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para alim ulama, termasuk pendapat para imam mazhab kalangan Sunni dan Syi'ah.

Tidak ketinggalan pula, Fuad Mohd. Fachruddin yang melahirkan bukunya yang berjudul *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, yang mana di dalamnya menguraikan tentang pernikahan *mut'ah* yang bertentangan dengan tujuan suci sebuah pernikahan. Perempuan hanyalah sebatas objek pemuas hawa nafsu laki-laki. Laki-laki yang memiliki kekuasaan dan kemampuan finansial hanya memanfaatkan kondisi ekonomi pihak

perempuan untuk melampiaskan kebutuhan seks mereka. Tidak jauh berbeda dengan karangan Shahla dalam bukunya *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i Iran* yang menguraikan tentang nikah *mut'ah* di Iran. Iran adalah salah satu negara yang penduduknya didominasi oleh kalangan Syi'ah. Shahla menghadirkan kesaksian para pelaku nikah *mut'ah*, baik kesaksian dari pihak laki-laki maupun perempuan. Baginya, posisi perempuan dalam nikah *mut'ah* ini hanyalah sebagai sewaan dan objek seksual lelaki.

Marhumah dalam bukunya, menyatakan bahwa: "Yang lebih esensial dan mendasar, seringkali kacamata nikah *mut'ah* mereduksi hakikat manusia yang unik menjadi sebatas homo seksualis. Artinya, sepertinya manusia hanya berfikir tentang seks dan bagaimana cara penyalurannya. Berangkat dari hal itu, maka perbedaan interpretasi di seputar teks, ternyata bukan berhenti pada perbedaan pemahaman, melainkan implikasi sosial atas tiap-tiap perbedaan pun sangat signifikan."⁹ Dalam melihat nikah *mut'ah* ini, Marhumah lebih terfokus pada dampak negatif nikah *mut'ah* yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak hasil pernikahan kontrak itu sendiri.

Selain merujuk pada buku-buku, penulis juga menelusuri jurnal-jurnal yang terkait dengan nikah *mut'ah*. Salah satu jurnal yang mengupas tentang nikah *mut'ah* dari berbagai aspek tafsir, hadis, *fiqh* dan sosial kemasyarakatan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 1, no. 2. Jurnal ini

⁹ Marhumah, *Memaknai Perkawinan...*, hlm. 158.

bisa dikatakan suatu keterwakilan perbedaan pandangan dari kalangan Sunni dan Syi'ah dalam menanggapi nikah *mut'ah* dengan berpegang pada dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis maupun dalil *'aqli*.

F. Kerangka Teori

Hadis dalam tradisi Islam menduduki prioritas kedua dalam pembentukan hukum setelah al-Qur'an. Namun, karena jarak pengkodifikasiannya yang begitu jauh dengan masa kehidupan kenabian, maka hadis mulai dipermasalahkan keotentisitasannya, apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah? Bertolak dari hal tersebut, maka dalam hadis perlu diadakan penelitian dari segi *transmitter* atau perawi yang membawa informasi dari Nabi dan penelitian terhadap redaksi hadis atau matan. Akan tetapi, pada poin penelitian sanad, penulis menganggap bahwa kedua kitab ini telah sama-sama memiliki tingkat validitas yang *shahih* sesuai dengan keyakinan kedua mazhab ini. Maka, penulis hanya mencantumkan status hadis yang dijadikan acuan nantinya. Sehingga, titik fokusnya adalah pada segi *matn al-hadis*.

Sebagaimana kita ketahui, hadis akan dimaknai sesuai kebutuhan masyarakat pada suatu zaman tertentu. Sedangkan hadis yang kita pegangi sekarang terbatas jumlahnya. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu dinamis dan membutuhkan pemecahan dari hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Sebenarnya, jumlah hadis bukanlah suatu permasalahan, tetapi bagaimana

kita menginterpretasikan hadis tersebut sesuai konteks zaman tertentu, sehingga kebutuhan zaman tersebut tercapai.

Kegiatan intepetasi terhadap teks hadis nikah *mut'ah* ini akan menggunakan teori hermeneutika hadis melalui pendekatan historis, sosiologis dan antropologis. Hal ini ditujukan agar tercapainya pelacakan tentang keadaan yang melatarbelakangi (*asbab al-wurúd*) hadis nikah *mut'ah* itu muncul dan yang menyebabkan terjadinya perbedaan teks sehingga berimplikasi pada perbedaan interpretasi pula. Dengan melihat kondisi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, menjadikan sebuah hadis kadang dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, lokal¹⁰ dan situasional. Karena bagaimanapun juga, pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *Salih li kull zaman wa makan*.¹¹

Jadi, setelah ditentukan validitasnya dan otentisitasnya melalui kritik historis, sebuah hadis baru dipahami makna tekstualnya dan signifikansi konteksnya terhadap realitas historis kekinian melalui kritik praksis.¹² Sedangkan pendekatan sosiologis-antropologis, penulis juga berusaha menelusuri tingkah laku para sahabat ketika

¹⁰ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

¹¹ Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi" dalam Hamim Ilyas, Suryadi (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 140.

¹² Muhammad Yusuf, *Metode & Aplikasi Pemaknaan Hadis: Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 26. Kritik praksis adalah suatu kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dan analisis sebagai realitas yang dihadapi, sehingga dapat dinilai dan diubah kondisinya sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai hadis secara baru pula. Lihat Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu dan IAIN Walisongo Press, 2000), hlm. 159.

hadis kebolehan dan pelarangan nikah *mut'ah* itu terjadi. Pendekatan sosiologis terhadap suatu hadis merupakan usaha untuk memahami hadis dari aspek tingkah laku sosial masyarakat pada saat itu.¹³ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pendekatan sosiologis terhadap hadis adalah mencari uraian dan alasan tentang posisi masyarakat sosial yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hadis. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.¹⁴

Sedangkan pendekatan antropologis adalah analisa yang dilakukan dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku dalam sebuah tatanan nilai yang dipegang dalam kehidupan manusia. Kontribusi pendekatan ini bertujuan menyajikan uraian yang meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam hubungannya dengan ruang dan waktu.¹⁵

¹³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hlm. 62.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, hlm. 63.

¹⁵ Syarifah Hasanah, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 375.

G. Metodologi Penelitian

Dalam upaya melengkapi kajian ini, dan agar tujuan penelitian dengan baik, maka penulis menggunakan beberapa metode yang umumnya dilakukan oleh para peneliti. Adapun metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini pada dasarnya ditekankan pada kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada data primer (*primary resources*) karya Imam al-Bukhari yang berjudul *Sahih al-Bukhari* dan karya al-Kulaini dengan judul *al-Kafi al-Kulaini*. Selain data primer, tentunya penulis juga menggunakan data sekunder sebagai penunjang pembahasan tentang nikah *mut'ah*. Data sekunder (*secondary resources*), yang menjadi rujukan adalah literatur-literatur yang bersumber dari buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, majalah, makalah, koran, internet dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3.

2. Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, penulis mengaplikasikan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan deskriptif yakni melakukan penelitian, analisa dan klasifikasi. Serta analisa historis dan komparatif. Sehingga akan diketahui persamaan maupun perbedaan pemaknaan hadis seputar pelegalan nikah *mut'ah* menurut versi Syi'ah yang termaktub dalam *al-Kafi al-Kulaini*, maupun pelegalan yang kemudian disusul hadis pelarangan nikah *mut'ah* sesuai keyakinan Sunni dengan berlandaskan dalil-dalil hadis yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yakni usaha menangkap pesan-pesan yang ada dalam teks hadis dengan mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks hadis muncul. Selain itu, kritik historis, perlu dilakukan guna menentukan validitas dan keotentikan hadis dengan berdasarkan kaedah keshahihan yang digunakan oleh ulama Sunni dan ulama Syi'ah umumnya. Di samping itu, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologis-antropologis yang berdasarkan kritik praksis, yakni pengubahan makna hadis dari proses generalisasi dalam realitas kehidupan

kekinian sehingga maknanya praksis bagi problematika kamasyarakatan saat ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara runtut dan terarah berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan definisi nikah *mut'ah*, serta menganalisis nikah *mut'ah* menurut perspektif kalangan Sunni dan Syi'ah.

Bab ketiga, mengeksplorasi biografi imam al-Bukhari dan Syaikh al-Kulaini selaku tokoh sentral dalam penelitian ini serta melampirkan hadis nikah *mut'ah* dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan *al-Kafi al-Kulaini*.

Bab keempat, implikasi pemahaman hadis Nabi tentang nikah *mut'ah* oleh kalangan Sunni-Syi'ah dan mencoba membaca nikah *mut'ah* berdasarkan kondisi masyarakat.

Bab kelima, penutup adalah bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah *mut'ah* yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin: *Pertama*, perbedaan pandangan kalangan Sunni-Syi'ah terhadap legitimasi nikah *mut'ah* semata-mata dilatarbelakangi oleh penafsiran al-Qur'an dan redaksi hadis serta sejarah. Redaksi hadis yang diteliti merupakan hadis yang bersumber dari kitab tersahih di mata kedua kubu besar di dunia, Sunni dan Syi'ah. Layaknya kalangan Sunni yang meyakini bahwa kitab *Sahih al-Bukhari* telah memenuhi standar keilmuan kesahihan hadis, kalangan Syi'ah pun demikian. Kalangan Syi'ah meyakini dalil nikah *mut'ah* tersebut termuat dalam al-Qur'an dan redaksi-redaksi hadis dalam *al-Kafi* menempati posisi pertama dalam hal kesahihan hadis standar keilmuan kesahihan hadis mereka. Kedudukan kalangan Syi'ah dan para pengikutnya hanyalah berdasarkan landasan hadis mereka dan mengikuti pedoman kesahihan mereka. Tidak berbeda halnya dengan kedudukan para pengikut kalangan Sunni yang mengharamkan pernikahan temporer ini berdasarkan landasan hadis dalam *Sahih al-Bukhari*.

Kedua, Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa bentuk pernikahan pra-Islam, seperti: nikah *syigar*, *maqtun*, *badal*, *khadn*. Bagi kalangan Sunni, nikah *mut'ah* termasuk pernikahan sisa pra-Islam yang masih ditradisikan hingga akhirnya datang perintah larangan dari Rasulullah untuk tidak mempraktikkannya. Sehingga yang dikenal dalam Islam adalah pernikahan

permanen yang terbatas pada 4 istri. *Mut'ah* tidak serta merta dihapuskan melainkan dihapus secara bertahap. Diberikan izin dengan pertimbangan darurat pada masa peperangan yang dilalui oleh kaum Muslimin ketika mereka jauh dari keluarga mereka. Kemudian, izin tersebut dicabut oleh Nabi saw., pada perang Khaibar sesuai informasi yang diberikan oleh 'Ali. Tetapi pada perang selanjutnya dibuka lagi izin praktik nikah *mut'ah*. Lalu, pelegalannya dicabut lagi pada peristiwa *Fath al-Makkah*.

Proses pelegalan hingga pelarangan nikah ini cukup unik disebabkan prosesnya yang berulang-ulang. Sejarah mencatat, Rasulullah membolehkan nikah *mut'ah* sebanyak 2 kali, yakni sebelum Perang Khaibar dan 3 hari pada Penaklukan Makkah. Kemudian mengharamkannya pada beberapa peristiwa, di antaranya; pada Perang Khaibar, peristiwa Umrah al-Qada', Penaklukan Makkah, Perang Autas, Perang Hunain, Perang Tabuk, Haji al-Wada'. Kalangan Sunni menyatakan informasi yang sahih adalah dua kali penghapusan yang terjadi pada Perang Khaibar dan Penaklukan Makkah. Kalangan Syi'ah menyatakan bahwa fakta sejarah menyatakan bahwa nikah *mut'ah* masih dipraktikkan beberapa sahabat kondang Nabi saw., bahkan praktik nikah *mut'ah* ini masih dilakukan di masa nabi, Abu Bakar, dan 'Umar bin al-Kattab. Ganjil jika sahabat-sahabat Nabi saw., masih mempraktikkannya jika telah ada larangan jelas dari nabi. Hal ini menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* tidak pernah mengalami penghapusan. Barulah ketika 'Umar menjabat sebagai Kepala Pemerintahan, ia menetapkan penghapusan nikah *mut'ah*. Kalangan Sunni berargumen bahwa terdapat beberapa indikator mengapa sebagian sahabat masih

mempraktikkannya. Indikator yang muncul; para sahabat tersebut belum menerima informasi pelarangan tersebut. Indikator lainnya; jikalau mereka telah menerima berita tersebut, berita yang diterima sahabat beragam dan simpang siur. Hal ini tentu akan menimbulkan keraguan dan kebingungan untuk menentukan riwayat mana yang patut diperpegangi. Pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Kattab, praktik nikah *mut’ah* telah dicabut dan ancaman hukumannya adalah setara dengan hukuman pezina. Keputusan ‘Umar ini tidak dikritisi oleh ‘Ali bin Abi Talib pada saat itu. Namun, dalam riwayat al-Kulaini dinyatakan bahwa ‘Ali sempat memberikan komentarnya yang seakan menunjukkan kekecewaannya terhadap keputusan ‘Umar. ‘Ali hanya mengambil sikap *taqiyyah*.

Ketiga, QS. al-Nisa’ (4) : 24, oleh kalangan Syi’ah dipahami sebagai legalitas praktik nikah *mut’ah*. Kata *istamta’tum* dimaknai “wanita yang kamu nikahi secara *mut’ah*”. Terlebih lagi, beberapa sahabat membaca ayat ini dengan qiraah *ila ajalin musamma* atau hingga batas waktu tertentu. Berdasarkan ayat di atas, kalangan Syi’ah meyakini terdapat dua model pernikahan, nikah permanen (*da’im*) dan temporer (*mut’ah*). Kedua model pernikahan ini memiliki dasar hukum yang sah. Berbeda halnya dengan kalangan Syi’ah, kalangan Sunni memahami bahwa QS. al-Nisa’: 24 berbicara tentang nikah *da’im*. Adapun tambahan bacaan “hingga batas waktu tertentu” bersumber dari riwayat *ahad* dan tidak dapat dijadikan pegangan bacaan dikarenakan bukan bersumber dari riwayat *mutawatir*.

Pelegalan nikah *mut'ah* pun telah dinasakh oleh QS. al-Mu'minun (23) : 5-7, ayat idah dalam QS. al-Talaq (65) : 1, ayat waris pada QS. al-Nisa' (4) : 12, ayat tentang muhrim QS. al-Nisa' (4) : 23, batasan jumlah istri dalam QS. al-Nisa' (4) : 3. Selain itu, pernikahan ini hanya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual semata, bukan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan melahirkan keturunan selanjutnya. Kalangan Syi'ah menyanggah pendapat Sunni dengan menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak dapat menasakh ayat nikah *mut'ah* dalam QS. al-Nisa' (4) : 24. Hal ini dikarenakan ayat tersebut merupakan ayat *Madaniyah* dan yang menasakh adalah ayat *Makkiyah*. Tentu hal tersebut bertentangan dengan kaidah nasikh mansukh.

Keempat, kalangan Sunni dan Syi'ah sepakat bahwa nikah *mut'ah* pernah terjadi di zaman Nabi saw. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw., yang bersumber dari kalangan Sunni yang termaktub dalam kitab *Sahih al-Bukhari* maupun kalangan Syi'ah dalam kitab *al-Kafi al-Kulaini*. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memahami hadis nikah *mut'ah*. Berdasarkan sumber riwayat al-Bukhari dari 'Ali bin 'Abi Talib, kalangan Sunni meyakini bahwa Nabi saw., telah menghapus pelegalan nikah *mut'ah* pada Perang Khaibar. Diakui oleh Ibnu 'Abbas, bahwa hal tersebut hanya rukhsah ketika dalam keadaan yang darurat, seperti situasi perang.

Kalangan Syi'ah meyakini dalil pelegalan nikah *mut'ah* tidak pernah dihapus oleh hadis Nabi seperti yang tertera dalam referensi kalangan Sunni. Bersandar pada informasi yang tercantum dalam kitab *al-Kafi al-Kulaini*, nikah

mut'ah telah mendapatkan status hukum yang legal dalam QS. al-Nisa' dan hadis Nabi saw. Nikah *mut'ah* merupakan suatu anugerah bagi umat Islam, baik itu mereka yang berasal dari kalangan kaya maupun miskin.

Jumlah wanita yang dinikahi secara kontrak tidak memiliki batasan jumlah atau *unlimited*. Kehebatannya nikah *mut'ah*, dapat me-*mut'ah*-i hingga 1000 wanita sekehendak hati. Berbeda dengan nikah permanen yang hanya terbatas pada 4 istri, perempuan *mut'ah* tidak termasuk kategori istri layaknya status istri permanen dikarenakan tidak terdapat proses talak maupun saling mewarisi. Melainkan, mereka hanyalah berstatus wanita sewaan. Upah/ *'ajr* yang diberikan pun bisa beragam, bisa hanya dengan sedirham tergantung permintaan pihak wanita dan kesepakatan keduanya. Jika selesai masa sewa kontrak, maka berakhir pula pernikahannya tanpa proses perceraian. Jika, kedua pasangan sepakat memperpanjang kontrak pernikahan, maka pasangan tersebut hanya perlu memperbaharui kontraknya lagi atau merubah status pernikahannya menjadi *da'im*/permanen.

Status pelegalan nikah *mut'ah* telah dihapus oleh hadis yang bersumber dari 'Ali yang mendengar langsung dari Nabi saw., seperti yang tercantum dalam *Sahih al-Bukhari*. Redaksi hadisnya menginformasikan bahwa nabi telah mengharamkan praktik nikah *mut'ah* pada Perang Khaibar. Kalangan Syi'ah tidak menerima dan mengakui hadis ini. Mereka berpegang pada hadis yang termuat dalam *al-Kafi al-Kulaini*. Di sana dinyatakan bahwa 'Ali sempat berkomentar, "Jika saja 'Umar tidak melarang nikah *mut'ah*, maka tidak berzina kecuali orang yang celaka." Redaksinya jelas mengatakan bahwa penghapusan

atau pelarangan ini datangnya dari ‘Umar dan bukan dari nabi. Hal ini disebutkan juga dalam kitab al-Bukhari yang menginformasikan bahwa *mut’ah* itu terdapat dalam al-Qur’an, dipraktikkan oleh para sahabat dan telah mendapatkan izin dari Rasulullah namun karena ‘Umar-lah pernikahan *mut’ah* diharamkan. Bahkan Ibnu ‘Abbas dan anak ‘Umar sendiri, ‘Abdullah bin ‘Umar tidak sependapat dengan keputusan ‘Umar. Keduanya menyatakan bahwa *mut’ah* itu legal atau halal. Kalangan Sunni berpedoman pada kitab al-Bukhari yang mengilustrasikan tentang kisah ‘Ali ketika mengetahui Ibnu ‘Abbas memberikan fatwa kebolehan nikah *mut’ah*. ‘Ali kemudian menegaskan bahwa Rasulullah telah melarang praktik nikah *mut’ah* pada Perang Khaibar. Terkait pendapat Ibnu ‘Umar, kalangan Sunni menyatakan hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan nikah *mut’ah*, karena muatan hadisnya berbicara tentang *mut’ah* haji atau haji tamatuk.

Kelima, nikah *mut’ah* sebagai solusi problematika seksual dan prostitusi. Kalangan Syi’ah memandang nikah *mut’ah* sebagai jawaban dari problematika seksual yang tidak terkendali, *free sex*, dan prostitusi. Pemuda dan pemudi yang terdesak untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya kini bisa memilih pernikahan *mut’ah* sebagai alternatif aman dan mudah tanpa perlu khawatir berbuat maksiat/berzina. Selain itu, akan berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental jika kebutuhan ini tidak disalurkan. Sedangkan untuk melakukan nikah permanen perlu kesiapan finansial dan mental untuk membangun rumah tangga. Nikah *mut’ah* adalah alternatif terbaik untuk menangani problematika seksual umat saat ini. Kalangan Sunni memandang sebaliknya. Selain telah diharamkan

oleh hadis Nabi saw., nikah *mut'ah* lebih banyak dampak negatifnya ketimbang manfaatnya bagi umat Islam. Nikah *mut'ah* berdampak buruk bagi kesehatan dikarenakan seringnya berganti pasangan. Pelaku nikah *mut'ah* sangat rentan tertular penyakit HIV/AIDS, memicu timbulnya penyakit spilis, raja singa dan penyakit kelamin lainnya. Selain menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, nikah *mut'ah* juga berdampak negatif pada psikologi anak-anak. Selayaknya anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang utuh dari kedua orangtuanya. Ketika masa kontrak pernikahan telah selesai, maka situasi kedua orangtuanya memaksanya untuk memilih mengikuti salah satu dari mereka. Tidak dapat dipungkiri hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang psikologisnya.

Setelah melihat dalil-dalil serta pandangan-pandangan kedua belah pihak, sulit menyatukan kedua pendapat yang berseberangan ini. Kalangan Sunni akan selalu berpegang teguh pada status keharaman nikah *mut'ah* sesuai dengan informasi yang terdapat dalam kitab rujukan hadis dalam *Sahih al-Bukhari*. Begitu pula kalangan Syi'ah yang bersandar pada rujukan kitab hadis *al-Kafi al-Kualini* akan selalu meyakini bahwa kehalalannya berlaku sepanjang masa dengan alasan larangan itu bersumber dari ijtihad sahabat bukan berasal dari dalil *naqli*. Jika saja nikah *mut'ah* ditempatkan pada tempatnya, yakni hanya sebagai rukhsah di saat darurat sebagai tindakan preventif perzinaan dan tidak dimaknai secara bebas dan terlalu memudah-mudahkan hubungan pernikahan dengan berganti-ganti pasangan secara kilat, kemungkinan nikah *mut'ah* merupakan solusi untuk menjawab problematika seksual, khususnya negara maju

yang menganut paham *free sex* dan pasangan yang tanpa terikat status pernikahan (kumpul kebo).

Hendaknya perempuan dituntut untuk bisa mandiri dan berdaya serta mengetahui hak-haknya sebagai manusia dan istri. Hal ini, bisa tercapai dengan syarat perempuan mampu melakukan proses *bargaining position* atau posisi menawar, seperti; jangka waktu nikah kontrak, jumlah *ajr* yang diterima, perlakuan setara selama hubungan kontrak masih berlangsung, sopan santun, respek dan adil satu sama lain, tidak diperkenankan tindak kekerasan, dan jika dalam hubungan tersebut menghasilkan anak, pihak perempuan dapat mengajukan syarat untuk menjamin hak waris anaknya. Namun, posisi perempuan di Indonesia belumlah dapat dimasukkan kelompok perempuan dalam kategori tersebut. Karena perempuan belum mampu melakukan posisi menawar dalam pengajuan persyaratan sebelum akad nikah *mut'ah*.

Hal yang ditimbulkan akan lebih parah, posisi perempuan hanya sebagai *submissive*, hanya sebagai objek pelampiasan nafsu lelaki saja, bukan sebagai mitra pasangan. Hal ini juga akan mengancam status dan masa depan anak. Nikah *mut'ah* tidaklah tercatat sebagai pernikahan yang dianggap sah di mata hukum perkawinan di Indonesia. Maka anak yang dilahirkan akan kesulitan mendapatkan statusnya sebagai anak dari ayahnya dikarenakan tidak ada bukti pernikahan jika ayahnya menolak untuk mengakuinya. Dampak terburuknya adalah ketika ayah menikahi putrinya secara *mut'ah* tanpa menyadari hubungan darah mereka.

B. Saran

Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna, pasti ada saja kekurangan dan kelemahan. Terkait penelitian ini, penulis menyadari bahwa apa yang ditulis dan dibahas dalam tesis ini masih menyimpan celah dan lubang cacat yang harus diteliti lebih mendalam lagi serta diperbaiki hingga mendekati kata sempurna dan lebih objektif.

Pada akhirnya, penulis sangat berharap agar tulisan ini dapat dilengkapi dan disempurnakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga pesan-pesan sosial al-Qur'an terus dapat dibumikan. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas setiap kekurangan dalam penelitian ini.

Melalui tesis ini, penulis berusaha memahami pandangan kalangan Sunni-Syi'ah tentang nikah *mut'ah*. Mengingat problematika kesimpangsiuran pelegalan-pelarangan nikah *mut'ah* masih menjadi pembahasan yang hangat di tengah masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan kejelasan tentang nikah *mut'ah* menurut perspektif al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Kendala yang dihadapi selama proses penyusunan adalah kurangnya akses data yang bersumber dari kalangan Syi'ah. Hal ini kemungkinan disebabkan penduduk Indonesia mayoritas penganut aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Sehingga aksesnya terbatas dan berdampak pada penelitian yang sedikit timpang sebelah, seta kemungkinan besar masih banyak kesalahan dan kekeliruan di dalamnya. Bertolak dari hal tersebut, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap tesis ini dapat diluruskan dan dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. "Kitab al-Sahih al-Bukhari" dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Anonim, *Ringkasan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis dan Tokoh-tokohnya*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010.
- Ayatullah, Muhammad. *Nikah Mut'ah: Studi Banding Pemikiran Abd Husain Syaraf al-Din al-Musawi dan Ahmad Amin*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Amili, Ja'far Murtadha. *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Abu Muhammad Jawad. Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992.
- Al-'Asqalani. *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam al-Qur'an*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Iqbal. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

_____, *Sahih al-Bukhari*. al-Qahirah: al-Matba'ah al-Salafiyah, tt.

_____, *Sahih al-Bukhari* dalam Program *al-Maktabah al-Syamilah*.

Al-Hasani, Hasan Ma'ruf. "Telaah Kritis atas Kitab Hadis Syi'ah *al-Kafi*", dalam *Jurnal al-Hikmah*, volume 2, nomor 6, Juli-Oktober 1992.

Al-Jauziyah, Imam Ibn Qayyim. *Kelengkapan Tarikh Rasulullah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq & Muh. Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

Al-Kulaini. *Muqaddimah Usul al-Kafi al-Kulaini*, tahkik Ali Akbar al-Ghifari. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th. juz. 1.

Al-Kulaini. *Al-Kafi al-Kulaini* dalam Program *al-Maktabah al-Syamilah li al-Syi'ah*.

Al-Musawi, A. Syafaruddin. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, terj. Mukhlis B.A. Najaf-Irak: Mathba'ah al-Nukman, 1967.

Al-Musawi, Sayyid Husein. *Mengapa Saya Keluar dari Syi'ah*, terj. Imam Sulaiman. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2002.

Al-Qazwini, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Program al-Maktabah al-Syamilah.

Al-Qummi, Abu Ja'far Muhammad ibn 'Ali bin Babawaih. *Man La Yahduruhu al-Faqih*, Program al-Maktabah al-Syi’ah, juz. 3.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthhubi*, terj. Ahmad Rijali Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Salah, Ibnu. *‘Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiah, 1972.

Al-Salus, Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunnah Syi’ah: Perbandingan Hadis dan Fikih* 2, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*. Darul Kutub Ilmiah. Juz. 3.

Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab al Umm: Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa bin Abu ‘Isa. *Sunan al-Turmuzi*, Program al-Maktabah al-Syamilah.

Al-Tunsani, Muhammad Abdul Sattar. *Beberapa Kekeliruan Akidah Syi’ah*, terj. A. Radzafatzi. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Ash-Shalabi, Muhammad. *The Great Leader of Umar bin al-Khathab: Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua*, terj. Khoirul Amru Harahap & Akhmad Faozan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

AZ, Emilia Renita. *40 Masalah Syi'ah*. t.t.: Ijabi, 2009.

Baharun, Mohammad. *Epistemologi Antagonisme Syi'ah dari Imamah sampai Mut'ah*. Jawa Timur: Pustaka Bayan & Bina Aswaja, 2013.

Bakar, Sayid Shalih Abu. *Menyingkap Hadits-hadits Palsu: Sorotan al-Qur'an Terhadap Kepincangan Hadits Israiliyah Serta Membersihkan Imam Bukhari*, terj. Muhammad Waqid. Semarang: CV.S. Agung, tt.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu wal Marjan: Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, terj. Tim Penerjemah Aqwam. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.

Barong, Haidar. *'Umar bin Khattab dalam Perbicangan: Penafsiran Baru*. Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994.

Cahyono, Dwi Anton Budi. Dyah Andari. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo, Aqwamedkia, 2008.

Dzulmani. *Mengenal Kitab-kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Ebrahimien, *Referensi Utama Hadis Perspektif Ulama Mazhab Ahlul Bait*, makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional: *Multi-Perspective Comtemporary Approaches on Hadith* yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 6 April 2015.

El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2004.

Esposito, John L. *Ensiklopedi Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

_____, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Nyata*. Bandung: Mizan, 2002.

Fachruddin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

_____, *Syi'ah: Suatu Pengamatan Kritis*. t.d.

Fathullah, Ahmad Lutfi. *40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan: Riwayat Imam Al-Bukhari*. Jakarta: al-Mughni Press, 2014.

Firdaus, Aristophan. *Hadis-hadis tentang Ziarah Kubur dalam Kitab al-Kafi Karya al-Kulaini Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Gourji, Ayatullah Abul Qasim. *Nikah Mut'ah dalam Pandangan Syi'ah dalam Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 1, no. 2, 2002.

Haeri, Shahla. *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'I Iran*. New York: Syracuse University Press, 1999.

Hadi, Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul. *Metode Takhrij Hadits*, terj. Agil Husin Munawwar & Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama, 1994.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

- Halim, Abdul. "Nikah *Mut'ah* dalam Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia", dalam *Jurnal Musawa Studi Gender dan Islam*, vol. 1, no. 2. 2002.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmudan IAIN Walisongo Press, 2000.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Maktabah al-Syamilah.
- Harun, Amrullah. *Titik Temu Sunni Syi'ah: Telaah Hais-hadis tentang Waktu Salat Fardu dalam al-Jami' al-Sahih Karya al-Bukhari dan al-Kafi Karya al-Kulaini, Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Hasanah, Syarifah. "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Abdul Hadi, Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir. *Metode Takhrij Hadits*. terj. Agil Husin Munawwar & Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- ‘Itr, Nuruddin. *‘Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Karim, Abdurrahman bin Abdul. *Kitab Sejarah Nabi Muhammad saw: Dari Sebelum Masa Kenabian Hingga Sesudahnya*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Khan, Muhammad Muhsin. *The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari: Arabic-English*. India: Kitab Bhavan, 1980.
- M. Iqbal. *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh*. Jakarta: Ladang Pustaka, 2003.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghuftron A. Mas’di. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Mandailing, Taufik. *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*. Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesenjangan: Studi Kritik Hadis tentang Perkawinan*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & IISEP-CIDA, 2009.
- Modarrese, Mohammed Reza. *Syi’ah dalam Sunnah: Mencari Titik Temu yang Terabaikan*, terj. Nurjamila G. Baniswati dan Farah Yulistia. ttp, Citra, 2005.

Muhammad. *Nikah Mut'ah dalam Kitab Tafsir al-Qur'an* dalam *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 1, no. 2, 2002.

Muhammad bin Umar al-Razi al-Syafi'I, Imam Fakhruddin. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih Al-Ghaib*, Jilid V. Beirut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah, 2009.

Muhibbin, "Telaah Ulang atas Kriteria Kesahihan Hadis-hadis *al-Jami' al-Sahih*", *Disertasi, Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Murata, Sachiko. *Lebih Jelas tentang Nikah Mut'ah: Perdebatan Sunni-Syi'ah*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Mudarrisi, Muhammad Taqi. *Fikih Khusus Dewasa: Hukum Seputar Rumah Tangga dan Perkawinan*. Jakarta: Al-Huda, tt.

Mustafa, Ibnu (ed), *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini: Dikaji dari Kitab Tafsir al-Mizan Karya 'Allamah Tabataba'i dan Hak-hak Wanita dalam Islam Karya Murtada Mutahhari*. Jakarta: Lentera, 1999.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2009.

- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama jenis, Teleconference*. Cirebon: STAIC Press & P3I – STAI Cirebon, 2010.
- O. Hasyem, *Syi'ah Ditolak Syi'ah Dicari*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Intitute, 2011.
- Pusat Bahasa Software. Program KBBI offline v1.1. 2010.
- Rafi'i, Mustafa. *Islam Kita: Titik Temu Sunni-Syi'ah*, terj. Kadarisman Ahmad & Falahuddi Qudsi. Jakarta: Fitrah, 2013.
- Rusydi, Teuku Edy Faisal. *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni & Syi'ah*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari. Jakarta: al-I'tishom, 2007.
- Shihab, Quraish. *Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab: Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- _____, *Sunnah-Syi'ah: Bergandeng Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

_____, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Subhani, Ayatullah Ja'far. "Menimbang Hadis-hadis Mazhab Syi'ah; Studi atas Kitab *al-Kafi*" dalam *al-Huda: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, diterbitkan oleh Islamic Cultural Center, Jakarta, vol II, no. 5, 2001, hlm. 36.

Subhani, Ja'far. *Kulliyat fi 'Ilm al-Rijal*. Beirut: Dar al-Mizan, 1990.

_____, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*. Terj. Ali Yahya & Heydar Ali Azhim. ttp: Nur al-Huda, 2012.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Surkalam, Luthfi. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang: Pamulang, 2005.

Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi" dalam Hamim Ilyas, Suryadi (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2010.

_____, *Konsep Ilmu dalam Kitab Hadis: Studi atas Kitab al-Kafi Karya al-Kulaini*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu. *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*. Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1995.

'Umran, 'Abd al-Rahim. *Islam & KB*, terj. Muhammad Hasyim. Jakarta: Lentera, 1997.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Wensinck. *Mu'jam li Alfazi al-Mufahras*. Leiden: Maktabah Bariel, 1936.

Yusuf, Muhammad. *Metode & Aplikasi Pemaknaan Hadis: Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Internet

Agus Yasin, Kritik atas Pandangan Syi'ah dalam Nikah *Mut'ah*.
http://www.academia.edu/4433270/Kritik_atas_Pandangan_Syi_ah_dalam_NIKAH_MUT_AH_Oleh_Agus_Yasin
 Imam Ja far nama lengka
 pnya adalah Imam Ja far bin Muhammad bin Ali Zainal A bidin
 binMaktabah Sya milah.

Islam2U,http://www.islam2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=315:apa-itu-nikah-mutah-dan-hukumnya&catid=20:fatwa&Itemid=65.

Islamedia, <https://islamedia.id/menteri-agama-tegaskan-nikah-mutah-syiah-bertentangan-dengan-ajaran-islam-dan-melanggar-aturan-negara-indonesia/>, diposkan paada 6 November 2015.

Hakam Abbas, Nikah *Mut'ah* dalam Tinjauan Normatif, Historis dan Sosiologis, <http://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/nikah-mutah-dalam-tinjauan-normatif.html>, diposkan pada 28 November 2013.

Hendritovan, *Fenomena Kawin Kontrak terhadap Akibat Hukum dan Dampaknya pada Kedudukan Hak Wanita*, <http://hendritovan.blogspot.co.id/2014/04/fenomena-kawin-kontrak-terhadap-akibat.html>,

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-fai-fayun/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qayyim_Al-Jauziyyah, diposkan pada 26 November 2015, pukul 09.35.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bukhari>, diposkan pada 12 April.

<http://kilasanku.wordpress.com/2011/10/04/kupas-tuntas-masalah-haji-tamattu/>, diakses pada 4 Oktober 2011.

<https://secondprince.wordpress.com/2014/11/29/kedustaan-muhammad-abdurrahman-al-amiriy-terhadap-syiah-dalam-dialog-dengan-emilia-renita/>, diposkan pada 29 November 2014.

<http://www.majulah-ijabi.org/taqrib/dari-praktik-nikah-mutah-hingga>

[poligamicatatan-kedua-perjalanan-ke-iran](#), diposkan pada 12 Oktober 2012.

<http://www.majulah-ijabi.org/taqrib/menjawab-fitnah-terhadap-syiah>, diposkan pada 16 November 2011.

Kompasiana, <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/12/04/kondom-gomora-di-negeri-mullah-615534.html>, diposkan pada 4 Desember 2013.

LPPI Makassar: Meluruskan dan Memantapkan Aqidah Umat, *[Keluarga di Kampung Tidak Tahu Kalau Anaknya Mut'ah Di kota](#)*, <http://www.lppimakassar.com/2014/04/keluarga-di-kampung-tidak-tahu-kalau.html>, diposkan 12 April 2014 dan diakses pada 23 Desember 2015.

Nahimunkar: *Website Berita Islam dan Aliran Sesat, Kota Suci Kaum Syiah Dilanda Penyakit AIDS Akibat Nikah Mut'ah*, <https://www.nahimunkar.com/akibat-nikah-mutah-kota-suci-kaum-syiah-dilanda-penyakit-aids/>

Rosidi, Nanang. *Nikah Mut'ah Perspektif Sunny dan Syi'i* http://www.kompasiana.com/nanangrosidi/nikah-mut-ah-perspektif-sunny-dan-syi-i_54f69425a3331157178b5002.

Satriaswaja, *nikah Mut'ah, Dilarang tapi Marak*, <https://satriaswaja.wordpress.com/2009/06/19/nikah-mutah-dilarang->

[tapi-marak/](#), diposkan pada 19 Juni 2009 dan diakses pada 23 Desember 2015.

Shoutussalam, <http://shoutussalam.com/2013/05/kawin-mutah-kini-semakin-marak-di-inggris/>, diposkan pada Rabu, 04 Rajab 1434.

Smnazem, *Kitab al-Kafi*, http://id.mobile.wikishia.net/view/Kitab_Al-K%C4%81fi, diakses pada 25 November 2015.

Tempo.co, <https://id.berita.yahoo.com/buka-jasa-kawin-kontrak-4-wanita-arab-diadili-234834553.html>, diposkan pada 5 Mei 2014.

Tokoh-tokoh Syi'ah, <http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/08.htm>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hikmawati Sultani, S.Th.I

TTL : Tangeban, 16 Februari 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Mahasiswa

Orangtua : Abbas Sultani dan Alang Mano

Alamat tetap : Jl. Sultan Hasanuddin, Desa Cemerlang, Kec. Masama,
Kab. Banggai, Sulawesi Tengah

Alamat sekarang : Jl. Timoho GK 1/151 B, Sape, Yogyakarta

Email : hikealbas@gmail.com

Telepon/ Hp : 085240005670

Pendidikan Formal

- 2012 – Sekarang : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- 2006 – 2012 : UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan
- 2003 – 2006 : MAKN Makassar, Sulawesi Selatan
- 2001 – 2003 : SLTP N 2 Lamala, Sulawesi Tengah
- 1994 – 2000 : SDN Inpres Cemerlang, Sulawesi Tengah